



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 150/KPA.W17-A6/KP.04.6/II/2026

TENTANG

RAPAT EVALUASI UMUM BERKALA, RAPAT EVALUASI BULANAN KEPANITERAAN
DAN KESEKRETARIATAN SERTA PELAYANAN PUBLIK

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat umum bulanan atau evaluasi bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan perlu dibagi perbidang dan perlu ditunjuk petugas sebagai notulisnya;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan dirasa perlu dilakukan evaluasi secara terjadwal;
- c. bahwa untuk melakukan evaluasi tersebut harus melibatkan Hakim Pengawas Bidang sebagai pendamping pada bagian terkait;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali dan yang terakhir Peraturan



Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG RAPAT EVALUASI UMUM BERKALA, RAPAT EVALUASI BULANAN KEPANITERAAN, KESEKRETARIATAN DAN PELAYANAN PUBLIK;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 640/KPA.W17-A6/KP.04.6/XI/2024 tentang Rapat Evaluasi Umum Berkala, Rapat Evaluasi Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Serta Notulis Rapat Dan Briefing Pagi;

KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Rapat Evaluasi Umum Bulanan, Rapat Evaluasi Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Bontang;

KETIGA : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang dan evaluasi bulanan bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bontang;

KEEMPAT : Memastikan konsep notula rapat umum bulanan yang dibuat oleh notulis agar menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk mengoreksinya sebelum dilakukan penandatanganan;

KELIMA : Memerintahkan kepada setiap notulis rapat harus melengkapi administrasi rapat meliputi: undangan, daftar hadir, foto dokumentasi, notula dan bahan presentasi untuk selanjutnya file dalam bentuk cetak dan dalam bentuk digital diserahkan kepada arsiprasi untuk diarsipkan dengan baik;




- KEENAM** : Menetapkan bahwa selain bertugas mencatat jalannya rapat, baik rapat umum bulanan, rapat kepaniteraan maupun rapat kesekretariatan, notulis juga wajib membuat berita tentang kegiatan rapat-rapat tersebut untuk selanjutnya dipublikasikan di website resmi dan pelbagai platform media sosial Pengadilan Agama Bontang;
- KETUJUH** : Memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris untuk menindaklanjuti hasil rapat umum bulanan yang hasilnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang paling lambat setiap tanggal 25 bulan berjalan;
- KEDELAPAN** : Menetapkan pembagian tugas notula yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Oratala Pengadilan Agama Bontang dengan tetap memperhatikan prinsip kesamarataan pembagian tugas kepada pegawai Pengadilan Agama Bontang;
- KESEMBILAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- KESEPULUH** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 26 Februari 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 150/KPA.W17-A6/KP.04.6/I/2026
Tanggal : 26 Februari 2026

HAWASBID DAN EVALUATOR EVALUASI BULANAN KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN SERTA PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA
BONTANG

| No | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---------------------------------------|------------|---|
| 1 | RIFQI AKBARI, S.GH., M.H. | HAKIM | HAWASBID KEPANITERAAN |
| 1 | HANANDYA NAUFIFATCA SHAFIRA, S.H. | HAKIM | HAWASBID KESEKRETARIATAN |
| 2 | AKHMAD FARIZABROR FITRIADI, S.H.I. | HAKIM | HAWASBID PELAYANAN PUBLIK |
| 3 | FAIDIL ANWAR, S.Ag., S.H., M.H. | PANITERA | EVALUATOR KEPANITERAAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
| 4 | Dra. RAKHMIAH, M.H. | SEKRETARIS | EVALUATOR KESEKRETARIATAN DAN PELAYANAN PUBLIK |

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Hakim pengawas bidang harus hadir dalam setiap evaluasi sesuai bidangnya;
2. Panitera dan Sekretaris mengarahkan para Panmud dan para Kasubag dalam setiap evaluasi;
3. Rapat bidang Kapaniteraan dan Kesekretariatan serta Pelayanan Publik dilaksanakan antara tanggal 27 sampai dengan tanggal 31/akhir bulan setiap bulan;
4. Laporan disampaikan kepada Ketua pada tanggal 1 setiap bulan berikutnya;
5. Rapat umum berkala dilaksanakan antara tanggal 1 sampai dengan 5 setiap bulan;
6. Rapat dilaksanakan dengan sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 26 Februari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

